


Standar Pelayanan : Kerja Sama Pemanfaatan Tambahan Kartu Identitas Anak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	I. Surat Permohonan Pemanfaatan Tambahan Kartu Identitas Anak
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses persetujuan Pemanfaatan tambahan KIA] B --> C[Pemanfaatan tambahan KIA] </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mitra/Instansi mengajukan permohonan pemanfaatan tambahan KIA bagi pemilik KIA yang melakukan pelayanan/transaksi di tempat mitra/instansi Dinas menelaah dan memberi persetujuan pemanfaatan tambahan KIA di lingkungan mitra/instansi dan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan tambahan KIA antara Disdukcapil dengan Mitra/Instansi Pelaksanaan pemanfaatan tambahan KIA di lingkungan mitra/lembaga dimana pemilik KIA dapat menerima potongan harga ataupun fasilitas lainnya saat bertransaksi/melakukan pelayanan di tempat mitra/instansi sesuai yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama.
3	Jangka Waktu	15 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Pemanfaatan Tambahan Kartu Identitas Anak
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Tatap muka dengan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Melalui Kotak Saran Telepon Dinas 0266 - 218268 WhatsApp : 0895 6220 07041 Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasmi - Instagram : @disdukcapil_kotasmi Email : dkcs3272@yahoo.com SP4N-Lapor : https://sp4n.lapor.go.id